

PENAFSIRAN AYAT PERANG DAN DAMAI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB

Muhammad Ade Maulana Rokan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
muhammadademaulanarokan@gmail.com

Abstrak

Ayat-ayat perang yang ada dalam kitab suci al-Quran pada hakikatnya memiliki muatan dan tujuan untuk kedamaian. Dengan demikian tidak tepat memperhadapkan antara ayat-ayat damai dan ayat-ayat perang. Sebagian orang keliru memahami bahwa ayat-ayat perang telah membatalkan ayat-ayat tentang kedamaian. Dia juga mengingatkan bahwa jangan pernah berfikir bahwa seorang muslim diwajibkan untuk mengislamkan seluruh dunia. Perang untuk mengislamkan orang itu tidak pernah ada. Perang itu untuk membela agama, membela kepercayaan demi meraih kedamaian. Dia menegaskan bahwa ayat perang itu pada dasarnya bertujuan untuk kedamaian. Karena itu, jika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang lain kemudian meminta perdamaian, maka umat Islam harus menyambut ajakan perdamaian itu.

Kata Kunci : Perang dan damai

Abstract

The war verses contained in the Koran essentially have a content and purpose for a purpose. Thus it is not appropriate to confront between the verses of peace and the verses of war. Some people misunderstand that the verses of war have invalidated the verses about peace. He also reminded that do not ever think that a Muslim is obliged to Islamize the whole world. The war to convert people to Islam never existed. The war is to defend religion, to defend belief in order to achieve peace. He emphasized that the war verse was basically aimed at peace. Therefore, if there is a war between the Muslims and other people and then ask for peace, then the Muslims must accept the invitation for peace.

Keywords: *War and peace*

Pendahuluan

Dalam memahami ayat al-Quran hendaknya kita tidak memahaminya sepotong-sepotong, tetapi hendaknya memahami suatu ayat dalam kaitannya dengan ayat lain, dengan pemahaman yang utuh dan komprehensif. Setiap ayat hendaknya kita pahami sesuai dengan konteksnya tanpa terlepas dari ayat lain yang berkaitan.

Didapati bahwa di dalam al-Quran terdapat perintah berperang tetapi juga dijelaskan sebab-sebabnya dan tujuan yang hendak dicapai dengan peperangan itu. Selain daripada itu, kita juga mendapati ayat-ayat yang menjelaskan tentang watak Islam sebagai agama dakwah yang menyatakan bahwa tidak ada pemaksaan di dalam agama. Tidak ada satu aya pun di dalam al-Quran yang mengatakan bahwa peperangan itu bertujuan untuk masuk ke dalam agama Islam. Syaikh Mahmud Syaltut di dalam kitabnya al-Quran wa al-Qital menjelaskan bahwa tujuan peperangan adalah untuk menghentikan kezaliman dan penganiayaan, untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam beragama. Dalam keadaan tidak diperangi dan tidak dianiaya ataupun dimusuhi, umat Islam tidak akan memerangi umat lainnya. Sesuai dengan ajaran al-Quran yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama,

Ayat-ayat perang dan damai bukanlah ayat yang saling bertentangan satu sama lain melainkan ayat-ayat tersebut harus diletakan sesuai pada konteksnya masing-masing.

A. `Ayat Perang Perspektif Quraish Shihab

1. Surat al-Taubah [9]: 5

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ
كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Secara tekstual ayat ini berisi tentang perintah Allah untuk membunuh orang-orang musyrik dimana saja mereka dijumpai, dan menawan orang yang tidak dibunuh di antara mereka dengan mengepung dan membatasai gerakan mereka.pertanyaannya adalah, siapakah orang musyrik yang dimaksud dalam ayat ini ? dan kapan mereka boleh dibunuh?

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa perintah membunuh pada ayat ini bukan perintah wajib tetapi izin untuk membunuh, demikian juga dengan perintah menangkap dan menawan mereka. Alternatif yang dipilih disesuaikan dengan sikap dan prilaku masing-masing kaum musyrikin. Semakin besar bahaya yang dapat timbul darinya semakin besar pula sanksi yang diberikan.

Quraish Shihab juga mengutip pendapat Thabathaba'i yang memahami aneka perintah pada ayat ini sebagai perintah untuk memusnahkan kaum musyrikin sehingga masyarakat bebas dari segala macam gangguan dan kemusyrikan. Maksud memusnahkan disini menurut Quraish Shihab adalah memusnahkan mereka yang mengganggu dan menganiaya kaum muslimin, bukan terhadap mereka yang memiliki kecenderungan untuk beriman dan mereka yang tidak mengganggu.

Untuk menguatkan pendapatnya, Quraish Shihab menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat sebelumnya:

“(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka). 2. Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa Sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan Sesungguhnya Allah menghancurkan orang-orang kafir. 3. dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, Maka bertobat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 4. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusubi kamu, Maka terhadap mereka itu penubillah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (QS. al Taubah [9]: 1-4).

Pada ayat yang pertama, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk tujuan pembatalan perjanjian antara kaum muslimin dan sekian banyak kelompok kaum musyrikin. Menurut Quraish Shihab awal surat ini turun pada tahun IX Hijrah setelah Rasul SAW kembali dari perang Tabuk, yakni sekitar *Syawal*, *Dzul Qa'dah*, atau awal *Dzul Hijjah* ketika itu, kaum musyrikin di Makkah masih berthawaf dalam keadaan tanpa busana. Rasul SAW enggan melaksanakan haji dalam kondisi demikian. Maka, beliau mengangkat Sayidina Abu Bakar menjadi *Amirul Hajj* guna memimpin rombongan kaum muslimin dari Madinah menuju Makkah.

Setelah keberangkatan rombongan, ayat ini dan ayat-ayat berikut turun sehingga Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib agar mengumumkannya kepada semua pihak, khususnya kaum musyrikin yang memang selalu dan banyak berkumpul untuk melaksanakan haji sesuai kebiasaan mereka.

Dengan mengendarai unta Nabi SAW (*al-Adbba'*) Sayidina Ali berangkat dan menemui Abu Bakar. Di dalam perjalanan, Abu Bakar bertanya: “Apakah engkau ditetapkan sebagai amir (pemimpin) atau sebagai *ma'mûr* (orang yang diperintah)?” Ali menjawab bahwa beliau tidak bertugas sebagai amir, tetapi hanya diperintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan pesan Allah. Dengan demikian, Sayidina Abu Bakar melanjutkan kepemimpinannya dan ketika tiba masa haji pada hari Arafah, yakni tanggal Sembilan atau hari Nahar, yakni tanggal sepuluh *Dzul Hijjah* Ali

mengumandangkan atas nama Rasul SAW bahwa: “Wahai seluruh manusia, orang kafir tidak masuk ke surga, orang musyrik tidak diperkenankan melaksanakan haji setelah tahun ini, tidak boleh juga berthawaf tanpa busana. Siapa yang menjalin ikatan perjanjian dengan Nabi maka itu berakhir pada masanya. Ditetapkan empat bulan sejak saat ini bagi semua orang untuk kembali ke kampung halamannya dan memperoleh jaminan keamanan. Setelah masa itu berlalu, tidak ada lagi perjanjian dan tidak ada lagi jaminan keamanan, kecuali bagi siapa yang mempunyai ikatan perjanjian dengan Nabi yang berlaku sampai masanya.” Setelah itu, kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai tuntunan agama dan kaum musyrikin pun melaksanakannya sesuai adat kebiasaan mereka, lalu masing-masing kembali ke tempat asalnya. (Quraish Shihab, 2001: 10-11)

Setelah menegaskan pemutusan hubungan pada ayat pertama, pada ayat yang kedua dinyatakan waktu jeda agar kaum musyrikin mempersiapkan diri menghadapi situasi baru itu. Mereka dihadapkan pada pilihan apakah akan menerima, tunduk, taat, atau mencari tempat tinggal lain ataukah melawan. Pada ayat yang kedua ini Allah memerintahkan Rasul dan kaum muslimin untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin bahwa berjalanlah dengan bebas dan leluasa ke mana saja mereka inginkan di bumi, sebagaimana keadaan mereka sebelum pemutusan hubungan ini. Itu dapat mereka lakukan selama empat bulan lamanya, terhitung sejak masa pemutusan hubungan ini, yakni sekitar pertengahan *Dzul Hijjah* tahun IX Hijrah sampai dengan pertengahan *Rabi'ul Awal* tahun X Hijrah, dan ketahuilah, wahai orang-orang kafir, bahwa betapapun banyaknya personil dan canggihnya senjatakamu, tetapi sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah karena Dia Maha Kuasa dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir di dunia atau di akhirat siapa pun kafir itu dan di mana pun mereka berada. Kata (سيحوا) *sîhû/berjalanlah* dalam ayat ini menurut Quraish Shihab terambil dari kata (سياحة) *siyâhab* yang pada mulanya berarti lancarnya arus air. Kemudian, ini digunakan untuk menggambarkan perjalanan yang mudah, luas, dan menyenangkan. Dari sini kata tersebut digunakan juga dalam arti “wisata”. Dengan menggunakan kata tersebut, ayat ini menurut Quraish Shihab memberikan kesempatan seluasluasnya dan nyaman-nyamannya kepada kaum musyrikin.

Selanjutnya, ayat ketiga mengumumkan dan menyebarluaskan kepada semua pihak tentang apa yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang lalu tentang putusnya hubungan serta tenggang waktu empat bulan dan bahwa inilah suatu permakluman dari Allah Yang Maha kuasa dan Rasul-Nya kepada umat manusia seluruhnya kapan dan di mana pun mereka berada. Ini di permaklumkan pada Haji Akbar bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik demikian juga Rasul-Nya berlepas diri dari mereka. Kemudian pada ayat ini disebutkan jika kamu hai kaum musyrikin, bertaubat dari kekufuran dan pengkhianatan maka ia yakni taubat itu baik bagi kamu karena dengan demikian kamu mendapat jaminan keamanan di dunia dan surga di akhirat, dan jika kamu berpaling, yakni memaksakan diri menolak panggilan fitrah kamu sehingga enggan bertaubat dan tetap membangkang, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melamahkan Allah sehingga kamu pasti

digiring menuju ketetapan-Nya, tidak dapat mengelak sedikit pun. Dan gembirakanlah orang-orang kafir, yakni sampaikanlah bahwa mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih.

Apa yang ditetapkan pada ayat ketiga di atas, menurut Quraish Shihab bukan terhadap semua kaum musyrikin. Karena pada ayat yang keempat Allah menegaskan bahwa ketetapan di atas berlaku kecuali terhadap mereka yang kamu, wahai Nabi dan kaum muslimin, telah mengadakan perjanjian dengan mereka di antara kaum musyrikin itu kemudian terbuktimelalui pengalaman yang cukup lama, sebagaimana dipahami dari kata (ثُمَّ) *tsumma*/kemudian, bahwa mereka tidak mengurangi sesuatu pun buat kamu walau sedikit dari isi perjanjian yang merupakan hak kamu dan mereka tidak membantu seseorang yang memusuhi kamu melawan kamu atau melawan yang berpihak kepada kamu sebagaimana halnya suku Quraisy membantu kelompok *Bani Dalil* ketika melawan *Khuzá'ab* yang berpihak kepada kaum muslimin, maka terhadap mereka itu yakni terhadap mereka yang tidak mengurangi isi perjanjian dan yang tidak membantu dalam memusuhi kamu, penuhilah janji kamu kepada mereka sampai batas waktu yang mereka bersama kamu telah sepakati dalam perjanjian.

Adapun bagi orang musyrik yang telah sampai batas waktu yang telah disepakati tersebut, apakah mereka juga harus diperangi? Dalam hal ini Quraish Shihab cenderung memilih jalan damai selama mereka tidak mengambil sikap permusuhan terhadap Islam. Untuk menguatkan pendapatnya Quraish Shihab menunjuk firman Allah :*“kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu. Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.”* (QS al-Nisâ [4]: 90). (Quraish Shihab, 2001: 17)

Selanjutnya, pada ayat yang keenam, *“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”*.

Menurut Quraish Shihab ayat ini menjadi bukti bahwa kendati seseorang itu musyrik selama tidak bermaksud jahat kepada kaum muslimin, mereka pun adalah manusia yang berhak memperoleh perlindungan, bukan saja menyangkut nyawa dan harta benda mereka, tetapi juga menyangkut kepercayaan dan keyakinan mereka. Ayat ini menunjukkan betapa Islam memberi kebebasan berpikir serta membuka peluang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk menemukan kebenaran dan, dalam saat yang sama, memberi perlindungan kepada mereka yang berbeda keyakinan selama mereka tidak mengganggu kebebasan berpikir dan beragama pihak lain.

Ayat ini menurut Quraish Shihab juga menjadi bukti bahwa membunuh, menawan, dan mengintai yang diperintahkan oleh ayat yang lalu hanya berlaku terhadap mereka yang memushi Islam.

Dari penjelasan beberapa ayat di atas, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa ada tiga sebab pokok yang mengharuskan kaum muslimin berperang, yaitu karena kaum musyrikin membatalkan perjanjian, berkemauan keras mengusir Nabi Muhammad SAW dari Mekkah baik sebelum hijrah maupun sesudahnya dan merekalah yang memulai penganiayaan dan peperangan. (Quraish Shihab, 2001: 33).

Sama dengan Quraish Shihab, Hamka dalam menafsirkan ayat ini juga berpendapat bahwa tidak semua orang musyrik yang harus diperangi, akan tetapi mereka yang diperangi hanyalah mereka yang menyusun kekuatan untuk melawan umat Islam ketika diberi waktu selama empat bulan untuk bertaubat dan menentukan pilihan. Pada ayat keenam Hamka bahkan mewajibkan umat Islam untuk melindungi orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepada mereka, menurut Hamka ini merupakan kesempatan bagi orang-orang musyrik tersebut untuk mengenal Islam dan mendengarkan Kalam Allah agar mereka menginsafi bahwa mereka secara pribadi tidaklah dibenci oleh kaum Muslimin.

2. Surat al-Taubah [9]: 29

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berisi tentang perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, seperti kaum Nasrani yang menganut paham Trinitas atau kaum Yahudi yang melukiskan Tuhan dalam bentuk jasmani, seperti memiliki tangan, kaki, dan sebagainya, dan tidak pula beriman kepada hari kemudian sebagaimana keimanan yang diajarkan oleh rasul-rasul Allah SWT dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, misalnya Nasrani tidak mengharamkan babi dan Yahudi tidak mengharamkan penganiayaan terhadap selain Yahudi, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan mereka, yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka al-Kitab, yakni Taurat dan Injil, demikian juga orang-orang Majusi.

Perangilah mereka sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dalam wilayah tempat tinggal mereka. (Quraish Shihab, 2001: 72)

Quraish Shihab juga menyatakan bahwa ayat ini merupakan ayat pertama yang turun menyangkut perintah memerangi *Ahl-al-Kitab*. Adapun yang dimaksud dengan *Ahlal-Kitab* pada ayat ini, menurut Quraish Shihab menjadi bahasan para ulama, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud di sini hanya orang-orang Nasrani karena mereka yang secara jelas mempersekutukan Allah melalui kepercayaan Trinitas. Ada juga yang berpendapat semua *Ahl al-Kitab*, termasuk orang-orang Yahudi karena mereka pun dinilai sebagai mempersekutukan Allah dan tidak percaya pada hari kemudian dalam arti mempercayainya dengan benar. Ada juga ulama yang memahami ayat sebagai perintah memerangi kaum musyrikin serta *Ahl al-Kitab*. Hanya saja, menurut ulama itu, tujuan utama perintah ayat ini adalah Ahl al-kitab dari kaum Nasrani yang dilukiskan oleh firman-Nya: *tidak beragama dengan agama yang benar*. (Quraish Shihab, 2001: 73)

Apapun makna yang dipilih di atas, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perintah perang pada ayat ini ditujukan kepada semua *Ahl al-Kitab*? Agaknya pendapat Quraish Shihab sama dengan pendapat yang lalu, yaitu perang hanya ditujukan kepada mereka yang dianggap membahayakan kaum muslimin. Pendapat ini dapat dilihat ketika Quraish Shihab menjelaskan kronologi turunnya ayat ini. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Islam telah tersebar dan menguat dengan dikuasainya kota Mekkah oleh kaum muslimin serta kehadiran sekian banyak delegasi suku-suku Arab yang mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kelompok Nasrani merasa khawatir, bahkan bangsa Romawi yang mengaku membela kaum Nasrani pun bersiap-siap pula menghadapi Nabi SAW. mereka mengumpulkan pasukan dan bergabung pula bersama mereka suku-suku Arab yang beragama Kristen dan berada di bawah pengaruh/kekuasaan Romawi. Kaum muslimin menyadari niat buruk mereka, bahkan dari saat ke saat menanti serbuan mereka, apalagi mereka mendengar dari para pedagang yang datang dari Syam (Damaskus) bahwa barisan depan pasukan telah sampai ke Balqa' satu daerah di Yordania sekarang. Rasul SAW kemudian mengimbau umatnya agar bersiap-siap menghadapi Romawi dan berkumpullah sekitar tiga puluh ribu orang pasukan yang siap menuju Tabuk, walaupun dalam saat yang sama sekian banyak orang munafik enggan meninggalkan Madinah, apalagi ketika itu udara sangat panas. Memang ketika itu berbeda dengan persiapan perang yang lain, kali ini Rasul SAW tidak merahasiakan tujuan beliau. Secara tegas beliau menyatakan akan menghadapi Romawi, dan jarak perjalanan cukup panjang sedang udara sangat panas, dan hasil bumi sedang pacengklik. Namun, ketika akan berangkat buah bulai mekar.

Dalam ayat ini, Quraish Shihab juga menjelaskan perihal *jizyah* yang harus diserahkan oleh *Ahl al-Kitab* kepada kaum muslimin. Menurut Quraish Shihab kata (*الجزية*) *al-Jizyah* terambil dari akar kata (*جزي*) yang berarti membalas. *Jizyah* adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh oleh penganut agama Yahudi dan Nasrani dalam masyarakat Islam. Penyerahan *jizyah* tersebut digambarkan oleh ayat ini dengan kata (*يد عن*) '*an yadin* yang menurut Quraish Shihab mempunyai beberapa makna, jika dikaitkan dengan pemberinya, ia dapat berarti tunduk dan patuh, dapat juga dalam arti membayar kontan, tidak menundanya, dapat

juga dalam arti hakikinya, yakni mereka menyerahkannya dengan tangan sendiri, bukan mengutus orang lain untuk lain untuk menyerahkannya. Menyerahkannya sendiri menunjukkan kepatuhan sedang mengutus orang lain untuk membayarnya dapat dipahami sebagai menunjukkan kurangnya perhatian. Adapun jika kata tersebut dikaitkan dengan penerima *jizyah*, maknanya adalah menerima dengan penuh kekuasaan atas yang menyerahkannya. Dalam ayat ini disebutkan juga bahwa mereka yang memberikan *jizyah* tersebut dalam keadaan tunduk, yaitu tunduk dan patuh pada ketentuan hukum. (Quraish Shihab, 2001: 74)

Quraish Shihab mengkritisi pendapat al-Suyûti yang memahami kata *wahum sâghirun*/dalam keadaan tunduk sebagai isyarat bahwa *jizyah* dipungut dalam keadaan mereka hina dina, bahkan ulama ini melukiskan bahwa yang menerimanya duduk dan yang memberi berdiri sambil menundukkan kepala dan membungkukkan punggung, lalu yang menerima memegang jenggot si pemberi. Menurut Quraish Shihab pendapat seperti ini sungguh tidak sejalan dengan tuntunan agama, dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW dan sahabat-sahabat beliau.

Sama dengan Quraish Shihab, Hamka dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada maksud Islam untuk menimbulkan perang dengan Ahli Kitab. Dan sampai sekarang ini pun tidak ada maksud berperang dengan Ahli Kitab. Perang dengan Ahli Kitab terjadi disebabkan oleh Ahli Kitab dari bangsa Romawi yang ketika itu memperlihatkan permusuhan terhadap Islam dan hendak menyerang kota Madinah. Maka pasca Fathu Mekkah terjadilah beberapa pertempuran seperti perang dumatul Jandal, Mut'ah dan lain-lainnya.

3. Surat al-Taubah [9]: 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini kembali berbicara tentang kaum musyrikin, setelah diselengi dengan uraian tentang *Ahl-al-Kitab*. Menurut Quraish Shihab uraiannya tentang bulan mempunyai kaitan yang erat dengan ibadah haji dan juga dengan zakat dari sisi *haul*, yakni masa jatuhnya kewajiban membayar zakat. Seperti dikemukakan pada ayat yang lalu (ayat 35), kecaman terhadap yang mengumpulkan harta terutama sekali ditujukan kepada mereka yang enggan membayar zakat. Di sisi lain, pada ayat-ayat yang lalu dibicarakan keburukan kaum musyrikin, di sini kembali keburukan mereka diuraikan. Kali ini meyangkut bilangan bulan dalam setahun, yang terkadang mereka tambah atau putar balikkan tempatnya.

Dalam menafsirkan ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa sesungguhnya batas yang tidak dapat ditambah atau dikurangi menyangkut bilangan bulan di sisi Allah, yakni menurut perhitungan dan ketetapan-Nya, adalah dua belas bulan tidak berlebih dan tidak berkurang, tidak juga dapat diputarbalikkan tempatnya. Selanjutnya dari dua belas bulan tersebut terdapat empat bulan tertentu yang bukan sekadar bilangannya empat dalam setahun, tetapi keempat bulan itu adalah haram yakni agung. Begitu agungnya bulan-bulan tersebut hampir seluruh masyarakat Arab sebelum Islam mengakui dan mengagungkannya. Sedemikian besar pengagungan mereka sampai walau seseorang menemukan pembunuh ayah, anak, atau saudaranya pada salah satu dari empat bulan itu, ia tidak akan mencederai musuhnya kecuali setelah berlalu bulan haram itu. Tiga bulan di antara keempat bulan haram itu mereka sepakati, yaitu *Dzul Qa'idah*, *Dzul Hijjah*, dan *Muharam*. Adapun yang keempat, yakni *Rajab*, ini dianut keharamannya oleh mayoritas suku-suku masyarakat Arab sedang suku *Rabi'ah* menganggap bulan haram yang keempat adalah Ramadhan. Islam melalui Rasul SAW menegaskan keempat bulan haram sesuai dengan anutan mayoritas masyarakat Arab itu, walaupun dalam saat yang sama mengakui bahwa bulan Ramadhan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, bahkan salah satu malam Ramadhan nilainya lebih baik dari seribu bulan.

Pada ayat selanjutnya (ayat 37) Quraish Shihab menjelaskan bahwa masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang mengakui keagungan empat bulan haram. Tetapi, pada umumnya mereka sangat mengandalkan perburuan dan peperangan. Karena itu, sulit bagi mereka menghentikan perburuan dan peperangan selama tiga bulan berturut-turut *Dzul Qa'idah*, *Dzul Hijjah*, dan *Muharam*. Ketika itu, boleh jadi peperangan harus mereka laksanakan atau lanjut pada salah satu bulan haram. Karena itu, mereka menunda keharaman bulan haram, misalnya bulan Muharram (bulan pertama penanggalan bulan Qamariyah/Hijriyah) lalu mereka menjadikan bulan berikutnya yaitu *Safar* (bulan kedua) sebagai bulan haram. Ini agar mereka dapat dapat berperang di bulan Muharram itu. Walaupun mereka masih memerlukan untuk berperang pada bulan Safar, mereka mengundurnya lagi sehingga bulan haram jatuh pada bulan ketiga, yaitu *Rabiul Awal*. (Quraish Shihab, 2001: 89)

Dari penjelasan Quraish Shihab di atas, terlihat bahwa perintah memerangi orang musyrik pada ayat ini hanya ditujukan kepada mereka yang telah berkhianat dan melanggar perjanjian dengan melakukan penyerangan di bulan haram yang dalam tradisi Arab dilarang melakukan peperangan. Quraish Shihab bahkan berpendapat dalam rangka membela diri dari penganiayaan orang lain maka kapan pun perang itu harus dilakukan.

Hamka ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan beberapa poin terkait dengan perang yang dilakukan umat Islam terhadap orang musyrik, yaitu jangan memulai perang pada bulan yang dihormati yang disebutkan dalam ayat ini, jangan melanggar peraturan-peraturan peperangan, misalnya jangan meneruskan perang terhadap orang yang telah meminta damai dan mengaku tunduk dan sebagainya, kemudian memelihara hubungan dengan Allah dan perbaikan kepada sesama

manusia, dan memelihara pula ketaatan kepada pemimpin perang, jangan mundur dan jangan berselisih sesama sendiri dan sebagainya.

4. Surat al-Taubah [9]: 41

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam menafsirkan ayat ini, Quraish Shihab mengelompokkan dalam kelompok VI yang terdiri dari ayat 39-72. Menurut Quraish Shihab kelompok ayat ini merupakan dorongan kepada kaum muslimin untuk tampil berjuang di jalan Allah. Ia dikemukakan dalam bentuk teguran karena sebagian dari mereka bermalas-malasan atau enggan menyambut ajakan berjihad. Dalam hal ini adalah berjihad ke Tabuk.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk pergi ke medan jihad, baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, kaya atau miskin, kuat atau lemah, masing-masing sesuai kemampuannya.

Kata (**ثِقَالًا وَ خِفَافًا**) *khifāfan wa tsiqāla/ ringan atau berat* yang terdapat dalam ayat ini, menurut Quraish Shihab dapat menampung aneka makna. Kata ringan dalam konteks ayat ini dapat berarti jumlah yang sedikit, yakni sedikit personil, atau perlengkapan, atau tanggungan berupa keluarga dan anak-anak atau berarti penuh semangat. Kata tersebut dapat juga dalam arti serangan-serangan yang berulang-ulang karena yang melakukannya ringan gerakannya sehingga dapat mengulangulangi serangan. Adapun *Tsiqāl*, maknanya adalah kemampuan bertahan menghadapi musuh.

Penggalan ayat ini menurut Quraish Shihab menunjukkan bahwa, jika mobilisasi diumumkan, semua orang dalam masyarakat muslim harus terlibat dalam mendukung jihad, tentu saja kecuali yang keadaannya tidak memungkinkan. Bagi mereka yang tidak memungkinkan ini, menurut Quraish Shihab mereka dapat melakukan hal-hal dalam batas kemampuannya. Dalam konteks ini Quraish Shihab memberikan contoh dengan mengutip riwayat Imam al-Zuhri yang meriwayatkan bahwa ulama besar, Sa’id Ibnu al-Musayyib, ikut berpartisipasi dalam peperangan walaupun salah satu matanya tidak melihat lagi. Ketika ada yang berkata kepadanya “Bukankah engkau memiliki uzur untuk tidak ikut?” beliau menjawab: “Allah memerintahkan untuk pergi berjihad bagi yang keadaannya ringan dan berat, kalau aku tidak dapat berperang, paling tidak, aku memperbanyak jumlah pasukan dan aku pun dapat menjaga barang-barang dan perlengkapan.” Diriwayatkan juga oleh Abu Ya’la al-Mūsili dari Anas Ibnu Mâlik bahwa Abu Talhah membaca ayat ini lalu berkata: “Saya memahami bahwa Tuhanku meminta aku berjihad ketika muda dan tua.” Ia kemudian memerintahkan anak-anaknya mempersiapkan alat-alat perangnya. Mereka berkata: “Sesungguhnya engkau telah berjihad pada masa Rasul SAW sampai beliau wafat, kini tidak perlu lagi engkau pergi perang, biarlah kami yang berperang.”

Namun ia bersikeras untuk pergi berjihad dan akhirnya ia gugur. Jenazahnya baru dikuburkan setelah lewat satu minggu tetapi badannya tetap utuh dan tidak berbau. (Quraish Shihab, 2001: 114)

Dari beberapa fakta sejarah di atas, Quraish Shihab menolak pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat ini telah dibatalkan oleh QS al-Fath [48]: 17 yang menegaskan: “*Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang).*” Menurut Quraish Shihab, Selain ayat ini lebih dulu turun dari ayat al-Taubah, kedua ayat ini dapat dikompromikan maknanya.

Dari penjelasan Quraish Shihab terhadap empat ayat di atas, terlihat bahwa tidak satu pun dari ayat tersebut dipahami Quraish Shihab sebagai ayat *perang* yang bermakna perintah perang secara *ofensif*. Tetapi sebaliknya semua perintah perang tersebut dipahami Quraish Shihab sebagai perang *defensif* yaitu dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh.

Hal ini ditegaskan Quraish Shihab dalam bukunya “*Membumikan al-Qur’an Jilid 2 Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan,*” “Quraish Shihab menyatakan bahwa Islam hanya membenarkan peperangan dalam rangka membela diri dan membela kebenaran, serta mengelakkan penganiayaan, atau dengan kata lain untuk meraih rasa aman dan damai bagi semua pihak”. Peperangan bagi Quraish Shihab adalah solusi terakhir jika tidak ada lagi jalan lain untuk menghindarkan penganiayaan dan memantapkan keamanan. (Quraish Shihab, 2012: 495). Maka, apabila peperangan itu benar-benar terjadi, menurut Quraish Shihab terdapat aturan-aturan yang harus diikuti selama peperangan tersebut, di antaranya adalah:

- a. Jika peperangan terjadi, maka semua pihak yang tidak terlibat harus dipelihara. Anak-anak dan perempuan harus dilindungi, pepohonan jangan ditebang, lingkungan jangan dirusak.
- b. Perang harus dihentikan begitu penganiayaan terhenti. Sebagaimana firman Allah:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sebagai) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah [2]: 193)

- c. Jika ada ajakan damai dari siapa pun, maka ajakan itu harus disambut. Sebagaimana firman Allah:

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS al-Anfâl [8]: 61)

Terkait dengan ayat kelima yang disebut oleh sebagian ulama sebagai ayat perang, Quraish Shihab memperlakukannya sama dengan ayat al-Taubah lainnya yang dipahami sebagai perintah perang secara *defensif*. Quraish Shihab bahkan mengkritisi para ulama yang memahami pesan-pesan dalam surat al-Taubah sebagai perintah untuk berperang secara *ofensif*. Menurut Quraish Shihab pemahaman seperti ini muncul karena mereka tidak melihat secara keseluruhan ayat-ayat dalam surat al-Taubah. (Quraish Shihab, 2001: 15).

Dari sini, penulis melihat bahwa terjadi perbedaan pendapat antara Quraish Shihab dengan ulama-ulama sebelumnya dalam memahami perintah perang dalam surat al-Taubah, terutama ayat yang disebut oleh ulama terdahulu sebagai ayat perang. Perbedaan ini menurut penulis disebabkan oleh tiga poin berikut: *Pertama*, Model penafsiran Quraish Shihab yang berbeda dengan ulama sebelumnya, Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat-ayat di atas selalu mempertimbangkan konteks turunya ayat, dan selalu menjelaskan aspek munasabah antar ayat. *Kedua*, Konteks sosio kultur Quraish Shihab hidup yang juga berbeda dengan ulama sebelumnya, Quraish Shihab tinggal di Indonesia yang plural yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Selain itu, perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan tentram dan damai. *Ketiga*, Pemahaman Quraish Shihab terhadap *nāsikh* dan *mansūkh* yang juga berbeda dengan ulama sebelumnya, Quraish Shihab menilai bahwa tidak ada pertentangan antar ayat al-Qur'an, karena semuanya bisa berfungsi sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ketiga sebab ini sangat mempengaruhi Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, khususnya ayat-ayat dalam surat al-Taubah di atas.

B. Ayat Damai Perspektif Quraish Shihab

Quraish Shihab menjelaskan bahwa perdamaian merupakan salah satu ciri utama agama Islam. Ia lahir dari pandangan ajarannya tentang Allah, Tuhan Yang Maha kuasa, alam dan Manusia. Allah, Tuhan Yang Maha Esa, adalah Maha Esa. Dia yang menciptakan segala sesuatu berdasarkan kehendak-Nya semata. Semua ciptaan-Nya adalah baik dan serasi, sehingga tidak mungkin kebaikan dan keserasian itu mengantar kepada kekacauan dan pertentangan. Dari sini bermula kedamaian antara seluruh ciptaan-Nya. Makhluh hidup diciptakan dari satu sumber: "*Kami menciptakan semua yang hidup dari air*" (QS al-Anbiyâ' [21]: 30). Manusia, yang merupakan salah satu unsur yang hidup itu, juga diciptakan dari sumber yakni *tin* (tanah yang bercampur air) melalui seorang ayah dan seorang ibu, sehingga manusia, bukan saja harus hidup berdampingan dan harmonis bersama manusia lain, tetapi juga dengan makhluk hidup lain, bahkan dengan alam raya, apalagi yang berada di bumi ini. Bukankah eksistensinya lahir dari tanah, bumi tempat dia berpijak, dan kelak ia akan kembali ke sana? Demikian ide dasar ajaran Islam, yang melahirkan keharusan adanya kedamaian bagi seluruh makhluk. (Quraish Shihab, 2013: 497-498).

Ketika menafsirkan ayat keempat dalam surat al-Taubah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah perang baru ditegaskan setelah berlaku sekitar dua puluh dua tahun sejak turunnya wahyu pertama. Sebelum itu, al-Qur'an selalu mengajak

kedamaian dan enggan memerintahkan menghunus senjata terhadap musuh-musuhnya. (Quraish Shihab, 2001: 15)

Melalui QS. al-A'râf [7]: 199, Quraish Shihab menyebutkan tiga pesan Allah kepada Nabi Muhammad dalam menciptakan perdamaian ketika menghadapi musuh-musuhnya, yaitu: *Pertama*, Ambillah maaf, yakni pilihlah pemaafan dalam interaksimu dengan yang bersalah, hiasilah diri dengannya, jangan memilih antonim pemaafan atau jangan menuntut dari orang lain suatu perlakuan yang sulit mereka lakukan, jangan menuntut terlalu banyak atau yang sempurna sehingga memberatkan mereka agar mereka tidak antipati dan menjauhimu dan hendaklah engkau selalu bersikap lemah lembut serta memaafkan kesalahan dan kekurangan mereka. *Kedua*, perintahkan *ma'rûf*, yakni sesuatu yang telah dikenal baik oleh masyarakat atau budaya, lagi sesuai dengan tuntunan agama, yakni budaya positif masyarakat. Ini yang hendaknya diperintahkan karena ia telah diakui kebaikannya.

Dalam QS âli 'Imrân [3]: 104, disamping berpesan agar memerintahkan yang *ma'rûf*, Allah juga berpesan mengajak kepada yang baik; sekali lagi, mengajak, bukan memerintahkan karena boleh jadi yang baik itu belum terjangkau atau diketahui kebaikannya oleh masyarakat luas. *Ketiga*, berpalinglah dari orang-orang jahil/picik yakni jangan menyiram bensin di percikan api karena itu akan menyulut kobaran yang tak terkendali. Kalau ada yang memakimu, katakan padanya: “jika makianmu benar, semoga Allah mengampuniku dan jika salah, maka semoga Allah mengampunimu.” Atau katakan kepadanya: “jika engkau memakiku dengan sepuluh makian, engkau tidak akan mendengar dariku walau satu makian,” begitu dua pesan orang bijak. (Quraish Shihab, 2016: 270-271).

Selain sifat-sifat tersebut, dalam rangka menciptakan perdamaian Quraish Shihab juga berpendapat bahwa kaum muslimin dilarang untuk memaksa seseorang untuk seakidah dengannya. Seperti firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS. al-Baqarah [2]: 256).

Selanjutnya, al-Qur'an juga memerintahkan kaum muslimin untuk tidak memaki dan menghina sesembahan orang lain. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan mereka kalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. al-An'âm [6]: 108).

Dan dalam rangka mewujudkan kedamaian dengan pihak lain, Islam juga menganjurkan dialog yang baik, sebagaimana tercatat dalam al-Qur'an:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَاتِّبِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. al-Nahl [16]: 125).

Sikap-sikap di atas disebut Quraish Shihab dengan istilah damai pasif, yaitu memberi kedamaian terhadap orang-orang picik yang berlaku buruk dengan meninggalkan mereka tanpa mengambil sikap yang mengundang keributan. memahami ayat-ayat damai dalam al-Qur'an sama dengan ulama sebelumnya, yaitu ayat-ayat yang berisi tentang sikap nabi kepada orang non-muslim untuk menghindari peperangan.

Penutup

Dengan demikian tidak tepat memperhadapkan antara ayat-ayat damai dan ayat-ayat perang. Menurut sebagian orang keliru memahami bahwa ayat-ayat perang telah membatalkan ayat-ayat tentang kedamaian. Dia juga mengingatkan bahwa janga pernah berfikir bahwa seorang muslim diwajibkan untuk mengislamkan seluruh dunia. Perang untuk mengislamkan orang itu tidak pernah ada. Perang itu untuk membela agama, membela kepercayaan demi meraih kedamaian. Dia menegaskan bahwa ayat perang itu pada dasarnya bertujuan untuk kedamaian. Karena itu, jika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang lain kemudian meminta perdamaian, maka umat Islam harus menyambut ajakan perdamaian itu.

Daftar Pustaka

- Shihab, M. Quraish. (2016). *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam*, Jakarta: Lentera Hati.
.....(2012). *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surab-surab al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
.....(2008). *Ayat-Ayat Fitnah Sekelumit Keadabaan Islam di Tengah Purbasangka*, Jakarta: Lentera Hati.
..... *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami*
.....(2013). *Ayat-Ayat al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.